

**ANALISA PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM MUSRENBANG
DESA BOKOR KECAMATAN RANGSANG BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020-2021**

Oleh: Ricky Syuldairi

Email: ricky.syuldairi0473@student.unri.ac.id

Pembimbing: Adlin

Email: adlin@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Villages have the authority to manage Village Funds which are given directly by the Central Government in the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The problem in this research is that in the Bokor Village Musrenbang for potential development in the economic sector it was not proposed by the community who proposed more to the infrastructure sector and other fields, the determination of development priorities was determined by the Bokor Village Government and Bokor BPD which were not in accordance with the PDTT Village Minister Regulation RI. The purpose of this study is to understand the setting of development priorities in the Musrenbang Bokor Village, Rangsang Barat District, Meranti Islands Regency for 2020-2021.

This study uses the theory of priority principles for the use of Village Funds from the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration concerning Priority Use of Village Funds for 2020 and 2021 which consist of: principles of humanity, principles of justice, principles of diversity, principles of natural balance and principles of national interest. The approach used in this study is a qualitative approach. This type of research is descriptive. The location of this research is in Meranti Islands Regency, precisely in the West Rangsang Sub-District Office, the Bokor Village Head Office and the Bokor Mandiri Village Owned Enterprise (BUMDes) Office. The types of data in this study are divided into primary data using data collection techniques through interviews and secondary data in the form of supporting data related to the priority activity plans for the development of Bokor Village. The data collection techniques through interviews and documentation. The data analysis technique used is a qualitative analysis technique. Research results from setting development priorities in the Bokor Village Musrenbang for 2020-2021 are not going well, this is because there are several causes that are not fulfilled, namely community participation which leads to infrastructure development and not towards economic development, as well as the budget received by Bokor Village insufficient for economic development.

Keywords: Development Priority, Musrenbang, Bokor Village

A. Pendahuluan

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk juga untuk mengelola Dana Desa yang diberikan

langsung oleh Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan

pembangunan (*development*). Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk penanganan *Covid-19*. Kegiatannya berupa Desa tanggap *Covid-19*, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di desa, penggunaan Dana Desa juga difokuskan untuk membiayai pemberdayaan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pada masa *Covid-19* ekonomi masyarakat mengalami masalah yang signifikan, banyak masyarakat terdampak karena ekonomi masyarakat yang semakin memburuk akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sehingga pemerintah melaksanakan kegiatan untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat ini dengan tujuan agar lebih mengutamakan pemanfaatan sumber daya, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tentunya mendukung penurunan angka *stunting*. Dari keempat prioritas di atas dapat dijadikan tujuan bagi setiap desa untuk memaksimalkan tujuan pembangunan ekonomi sesuai pada Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 13 Tahun 2020. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga pembangunan desa akan berkelanjutan dalam pemenuhan pemberdayaan ekonomi.

Dalam pelaksanaan penetapan prioritas pembangunan desa, adanya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

(Musrenbang Desa) yang melibatkan dua aktor penting sebagai penyelenggara musyawarah tersebut yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, Perwakilan dari Kecamatan, Pendamping Desa dan masyarakat desa juga ikut berpartisipasi untuk menyampaikan usulan dalam mencapai tujuan pembangunan desa serta memberi amanah kepada Pemerintah Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Pemerintah Desa dan BPD merupakan dua aktor yang terlibat sebagai proses politik di desa dengan menjalankan Musrenbang Desa, karena Musrenbang Desa membahas untuk menyepakati dan menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan kegiatan pembangunan desa yang didanai oleh sumber dana baik itu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 5 ayat 1 menyebutkan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sedangkan Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 5 ayat 2 menyebutkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program atau kegiatan percepatan pencapaian *SDGs* Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan adaptasi kebiasaan baru desa. Penulis melaksanakan penelitian ini di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini dilakukan karena di Desa Bokor pada tahun 2020 dan 2021 pengembangan potensi pembangunan desa di bidang ekonomi tidak berjalan, karena pengembangan potensi pembangunan desa banyak di arahkan ke bidang infrastruktur dan bidang-bidang lainnya. Hal ini

dikarenakan pada Musrenbang Desa Bokor yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dalam konteks penetapan prioritas pembangunan yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Desa PD TT RI No. 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Desa PD TT RI No. 13 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan 2021 tidak berkesesuaian, penetapan prioritas ini dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sebagai penyelenggara Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021.

Penetapan prioritas pembangunan Desa Bokor ini tidak berkesesuaian dengan Peraturan Menteri Desa PD TT RI No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 6 ayat (1 & 2) menyebutkan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa di utamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat seperti meningkatkan pendapatan ekonomi

bagi keluarga miskin. Sedangkan penetapan prioritas pembangunan Desa Bokor juga belum berkesesuaian dengan Peraturan Menteri Desa PD TT RI No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 6 ayat (1) menyebutkan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* desa seperti pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Sehingga dalam hal ini terdapat kesenjangan dan ketidaktepat sasaran yang belum berkesesuaian dengan penetapan prioritas pembangunan pada Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021.

Berikut adalah anggaran yang ditetapkan pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa Bokor dalam sumber biaya APBDes tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1.1
Sumber Biaya APBDes Bokor
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020

No.	Sub Bidang	Anggaran	%
1.	Pendidikan	Rp. 35.000.000	7
2.	Kesehatan	Rp. 328.000.000	20
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Infrastruktur	Rp. 586.500.000	40
4.	Kawasan Pemukiman	Rp. 70.000.000	9
5.	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp. 15.000.000	4
6.	Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Rp. 12.000.000	3
7.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp. 15.000.000	4
8.	Pariwisata	Rp. 93.000.000	13
9.	Ekonomi	Rp. -	0
TOTAL		Rp. 1.154.500.000	100

Sumber: Dokumen RKPDes Bokor Tahun 2020.

Kemudian, berikut adalah anggaran yang ditetapkan pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa Bokor dalam sumber

biaya APBDes tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1.2
Sumber Biaya APBDes Bokor
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bokor Tahun 2021

No.	Sub Bidang	Anggaran	%
1.	Pendidikan	Rp. 26.000.000	5
2.	Kesehatan	Rp. 207.000.000	20
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Infrastruktur	Rp. 404.000.000	40
4.	Kawasan Pemukiman	Rp. 115.000.000	13
5.	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp. 15.000.000	4
6.	Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Rp. 57.000.000	8
7.	Pariwisata	Rp. 81.000.000	10
8.	Ekonomi	Rp. -	0
TOTAL		Rp. 905.000.000	100

Sumber: Dokumen RKPDes Bokor Tahun 2021.

Berdasarkan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) Bokor pada tahun 2020 dan 2021 terdapat permasalahan di bidang ekonomi seperti belum adanya pengembangan potensi ekonomi desa, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan desa dan penggalian Pendapatan Asli Desa (PADes) belum dioptimalkan. Di Desa Bokor penetapan prioritas pembangunan desa di arahkan ke bidang infrastruktur seperti semenisasi jalan di setiap dusun dan pengadaan jaringan listrik di Dusun Manggis Desa Bokor. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penetapan prioritas pembangunan dalam Musrenbang Desa Bokor tahun 2020-2021 serta untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab penetapan prioritas pembangunan dalam Musrenbang Desa Bokor tahun 2020-2021 yang tidak berkesesuaian dengan Peraturan Menteri Desa PDTT RI tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan 2021.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (2007:1, dalam

Nugrahani, 2014:4), bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu mempunyai teknik untuk mengumpulkan dan mengolah data informasi dan fenomena atau fakta tentang Analisa Penetapan Prioritas Pembangunan dalam Musrenbang Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2021.

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara langsung oleh Peneliti dan informan dengan melakukan tanya jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan permasalahan penelitian ini. Sebagai pendukung dalam pengumpulan data melalui wawancara, Peneliti menggunakan alat seperti buku catatan, kamera serta rekaman suara saat melakukan wawancara. Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber dokumen yang relevan. Dokumen tersebut bisa berupa gambar, tulisan, karya ilmiah dan rekaman. Dokumen yang berbentuk tulisan berupa profil, peraturan dan catatan lainnya. Ada juga dokumen

yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar struktur dan lain-lain.

C. Hasil Dan Pembahasan

a. Analisa Penetapan Prioritas Pembangunan dalam Musrenbang Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2021

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 54 ayat (1) menyebutkan Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Musrenbang Desa dilaksanakan sekali dalam setahun. Dalam kegiatan Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021, perlunya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bokor dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bokor sebagai aktor penting dalam menjalankan kegiatan Musrenbang Desa Bokor untuk penetapan prioritas pembangunan Desa Bokor pada tahun anggaran 2020 dan 2021.

Proses mulanya penetapan prioritas pembangunan desa dalam Musrenbang Desa Bokor pada tahun anggaran 2020 dan 2021 diawali terlebih dahulu dengan musyawarah di tingkat dusun yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun, perwakilan dari setiap dusun baik itu RT dan RW setempat. Di Desa Bokor memiliki 4 dusun, di antaranya Dusun Durian, Dusun Cempedak, Dusun Manggis dan Dusun Kelapa. Perwakilan dari setiap dusun ini menyampaikan usulan yang dibutuhkan oleh masyarakat di setiap masing-masing dusun, kemudian usulan tersebut ditampung dan disampaikan pada Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 yang dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintahan Kecamatan Rangsang Barat yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

(Kasi PMD) Kecamatan Rangsang Barat dan Pendamping Desa se-Kecamatan Rangsang Barat, serta masyarakat Desa Bokor.

Fenomena yang berkaitan dengan penetapan prioritas pembangunan Desa Bokor dalam Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021 tidak berkesesuaian dengan kelima prinsip prioritas penggunaan Dana Desa, karena penetapan prioritas tersebut bukan menjadi kewenangan desa dan menjadi kebutuhan dari masyarakat desa. Penetapan prioritas pembangunan difokuskan untuk pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 13 Tahun 2013. Dilihat dari usulan yang disampaikan, fokus usulan sudah diberi arahan oleh Pemerintah Desa Bokor dan BPD Bokor kepada masyarakat untuk mengusulkan prioritas berkaitan dengan bidang ekonomi, tetapi usulan lebih mengutamakan ke bidang infrastruktur dan di bidang lainnya. Untuk mengkaji penetapan prioritas pembangunan desa dalam Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021, Peneliti menggunakan prinsip prioritas penggunaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 13 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 2) sebagai berikut:

1. Prinsip Kemanusiaan

Pertimbangan prinsip kemanusiaan sangat erat dengan sifat yang memiliki hak-hak serta merta, harkat dan martabat, seperti hak untuk dipenuhi dan lain-lainnya. Tentunya setiap Kepala Dusun yang ada di Desa Bokor memprioritaskan pembangunan sesuai usulan yang disampaikan dalam Musyawarah Dusun oleh perwakilan masyarakat dusunnya masing-masing. Usulan yang telah

disampaikan ditampung oleh Pemerintah Desa Bokor dan BPD Bokor untuk dipilih sebagai prioritas utama, karena mengingat pada tahun 2020 dan 2021 masih terjadinya dampak *Covid-19* yang membuat terhambat keinginan masyarakat itu terealisasi. Masyarakat memiliki peran penting dalam penetapan prioritas pembangunan desa dalam Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021, dikarenakan masyarakat yang membutuhkan pembangunan di setiap lokasi tempat tinggalnya masing-masing, tetapi prioritas yang di usulkan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 13 Tahun 2020 terkait fenomena *Covid-19* yang masih terjadi pada saat itu dan usulan terkait fenomena tersebut atau di bidang ekonomi tidak diprioritaskan. Masyarakat beranggapan bahwa bidang infrastruktur dapat menjalankan akses ekonomi juga bagi masyarakat, sehingga penetapan prioritas pembangunan desa tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Desa Bokor dan BPD Bokor sesuai dengan kewenangan desa tetapi tidak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Perbandingan usulan yang di akomodir dan tidak di akomodir dalam Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021 merupakan kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat sebagai peserta Musrenbang Desa dengan menyampaikan usulan-usulan berdasarkan unsur kemanusiaan terkait prioritas pembangunan. Usulan yang disampaikan pada tahun anggaran 2020 belum sepenuhnya terakomodir, dikarenakan faktor anggaran yang belum mencukupi. Sehingga kegiatan yang belum terakomodir diusulkan kembali pada Musrenbang Desa tahun anggaran

2021 yang masih juga belum terakomodir karena faktor anggaran yang tidak mencukupi dan mengusulkan kembali prioritas yang belum terakomodir pada Musrenbang Desa tahun anggaran selanjutnya. Dalam Musrenbang Desa terkait tidak adanya penetapan prioritas pembangunan desa yang tidak di akomodir pada bidang ekonomi dikarenakan tidak adanya usulan dari masyarakat terkait prioritas pembangunan desa di bidang ekonomi yang masih belum menjadi kepentingan pada tahun anggaran 2020 dan 2021, sehingga memprioritaskan yang menjadi kepentingan mendesak pada tahun anggaran tersebut.

2. Prinsip Keadilan

Pertimbangan prinsip keadilan ini terdapat permasalahan karena Pemerintah Desa Bokor sebagai pelaksana Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021 belum sepenuhnya mengikuti keinginan dari masyarakat sesuai aspirasi yang telah disampaikan. Tentunya efek kecemburuan sosial dari masyarakat timbul terkait usulan yang tidak dipilih oleh Pemerintah Desa Bokor, tetapi Pemerintah Desa Bokor memberi pemahaman terkait usulan yang belum dipilih tersebut dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang didapatkan oleh desa dan kondisi pada tahun 2020 dan 2021 yang masih terdampak *Covid-19*.

Prinsip keadilan ini menunjukkan bahwa prioritas yang sudah di atur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 13 Tahun 2020 harus di ikuti dan menjadi pedoman dalam Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021, tetapi tidak sepenuhnya

juga berkesesuaian dengan peraturan tersebut karena masyarakat memfokuskan prioritas pembangunan desa di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, sehingga prinsip keadilan tidak sepenuhnya berkesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

3. Prinsip Kebhinekaan

Prinsip kebhinekaan merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap berbagai ragam budaya dan kearifan lokal, seperti halnya yang ada di Desa Bokor yang memiliki ragam budaya masyarakat yang etnis berbeda-beda. Pemerintah Desa Bokor dan BPD Bokor dalam melaksanakan Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021 dalam pertimbangan prinsip kebhinekaan tidak berjalan sesuai yang di inginkan, seperti usulan terkait kegiatan keagamaan oleh masyarakat yang beragama Islam telah di usulkan dan di anggarkan, sedangkan masyarakat yang beragama Kristen dan Buddha tidak mengusulkan sama sekali terkait kegiatan keagamaan karena mayoritas masyarakat etnis tersebut menginginkan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan pada tahun anggaran tersebut dan jumlah penduduknya tidak banyak yang lebih mengikuti kegiatan keagamaan di ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Kota Selatpanjang.

Keterkaitan prinsip dan prioritas pada prinsip kebhinekaan dalam konteks Musrenbang Desa Bokor ini ialah prinsip kebhinekaan memiliki makna bahwa keragaman budaya sangat penting bagi Desa Bokor untuk memberi kesempatan kepada setiap masyarakat yang memiliki etnis atau agama yang berbeda untuk menyampaikan usulan terkait dengan prioritas yang dibutuhkan oleh

masyarakat dan desa sesuai peraturan yang berlaku. Prinsip dikedepankan untuk menggapai prioritas yang diinginkan dan menjadi kebutuhan dari setiap etnis dan agama yang ada di masyarakat Desa Bokor.

4. Prinsip Keseimbangan Alam

Prinsip ini mengutamakan perawatan terhadap lingkungan yang ada di lingkungan dusun dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Perawatan terhadap lingkungan ini dimaksudkan sebagai pemeliharaan kondisi dari tempat atau dusun yang akan diprioritaskan pembangunan agar berjalan maksimal dan bersifat kepentingan untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Keseimbangan alam penting bagi masyarakat karena penjagaan terhadap lingkungan yang bersih akan berpengaruh tanpa adanya hambatan yang terjadi akibat ulah masyarakat itu sendiri, tetapi pada Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021 masyarakat tidak ada mengusulkan untuk bidang kehutanan dan lingkungan hidup berkaitan dengan antisipasi kebakaran hutan dan lahan dikarenakan lebih memprioritaskan hal yang dianggap perlu dan menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya. Sehingga tidak di usulkan ini menjadi permasalahan dalam memenuhi aspek penjagaan dan perawatan bumi yang lestari di desa. Pertimbangan prinsip keseimbangan alam belum sepenuhnya diperhatikan, karena cuaca atau iklim tiap tahunnya berubah dan belum dapat dipastikan bisa berjalan dengan maksimal pembangunan yang telah menjadi prioritas tersebut.

5. Prinsip Kepentingan Nasional

Prinsip kepentingan nasional merupakan cakupan dari prinsip-prinsip prioritas lainnya yaitu prinsip kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan dan keseimbangan alam yang menjadi gambaran bagi tujuan kepentingan nasional itu. Namun, dasar hukum yang tidak sepenuhnya diikuti dan dipedomani dalam kegiatan Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021 menjadi perhatian bagi setiap masyarakat yang sudah menyampaikan usulan terkait prioritas yang harus dilaksanakan agar tidak terimbas jika terjadi permasalahan dalam penetapan prioritas tersebut. Tentunya kesejahteraan masyarakat menjadi bukti wujud bagi Pemerintah Desa Bokor sebagai kebijakan strategis nasional.

Pertimbangan prinsip kepentingan nasional dari Pemerintah Desa Bokor dan BPD Bokor telah mempertimbangkan kebijakan pembangunan yang diprioritaskan walaupun belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar peraturan dengan menyalahgunakan kewenangan pada penetapan prioritas pembangunan dalam Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021. Aturan-aturan ini bersifat kepentingan masyarakat terkait kebutuhan di setiap dusun itu tentunya, walaupun berseberangan dengan aturan tetapi arahnya tetap dengan peraturan yang berlaku.

b. Faktor Penyebab Penetapan Prioritas Pembangunan dalam Musrenbang Desa Bokor Tahun 2020-2021 Tidak Berkesesuaian dengan Peraturan Menteri Desa PDTT RI Tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan hasil analisis mengenai pembahasan tentang penetapan prioritas pembangunan dalam Musrenbang Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 dan 2021 terdapat beberapa penyebab penetapan prioritas pembangunan dalam Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021 tidak berkesesuaian dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan 2021. Adapun penyebabnya ialah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Bokor (Musrenbang Desa Bokor) dalam penetapan prioritas pembangunan Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021, masyarakat Desa Bokor berantusias mengikuti kegiatan Musrenbang Desa tersebut. Partisipasi dari Masyarakat Desa Bokor ini ditunjukkan oleh hadirnya perwakilan masyarakat dari setiap dusun yang ada di Desa Bokor, tujuannya ialah untuk menyampaikan usulan-usulan yang berkaitan dengan prioritas yang harus dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Namun, pada Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021 terkait penetapan prioritas pembangunan Desa Bokor tidak sepenuhnya berkesesuaian dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan 2021, dikarenakan masyarakat mengusulkan untuk prioritas ke arah pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lain-lainnya.

Sedangkan ke arah pembangunan ekonomi tidak ada di usulkan oleh masyarakat. Berikut adalah dokumentasi kegiatan Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021 dapat dilihat pada gambar:

Gambar 1.1
Partisipasi Masyarakat dalam
Musrenbang Desa Bokor
Tahun Anggaran 2020 dan 2021



Sumber: Dokumen RKPDes Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Penyebab yang tidak berkesesuaian dengan peraturan tersebut ialah dalam menjalankan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak mencampuradukkan kewenangan tentunya tidak sepenuhnya dijalankan secara maksimal sesuai peraturan yang berlaku dan dipertimbangkan hal tersebut oleh Pemerintah Desa Bokor dan BPD Bokor sebagai pelaksana Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021 dalam penetapan prioritas pembangunan desa, tetapi tidak berkesesuaian dengan pokok-pokok Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia terkait prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang terdapat hambatan dan halangannya karena usulan masyarakat yang ingin prioritas ke arah pembangunan infrastruktur.

2. Anggaran

Pada tahun 2020 dan 2021 itu fokusnya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak *Covid-19*. Tetapi dalam segi prioritas pembangunan, pembangunan ekonomi signifikan tidak berjalan atau tidak di anggarkan karena tidak menjadi usulan dari masyarakat yang meminta untuk ke arah pembangunan yang lain seperti ke pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, komunikasi dan informasi serta pariwisata. Maka dari itu, pokok-pokok dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 dan 2021 tidak sepenuhnya berkesesuaian pada Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021 karena usulan masyarakat dan anggaran yang tidak berkecukupan.

Anggaran dari Dana Desa dan anggaran lainnya yang didapatkan dalam proses pembagian secara rata tidak mencukupi untuk menjalankan kegiatan pembangunan yang bersifat prioritas di Desa Bokor, karena defisit anggaran untuk satu pembangunan sangat besar biaya anggarannya. Dalam mengelola permasalahan ekonomi, Pemerintah Desa Bokor dan BPD Bokor menyerahkan pengelolaan tersebut ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bokor Mandiri yang merupakan sebagai pengelola ekonomi masyarakat, namun pengembangan ekonomi yang dikelola BUMDes Bokor Mandiri belum sepenuhnya dikatakan cukup baik.

D. Kesimpulan Dan Saran

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dari penelitian Analisa Penetapan Prioritas Pembangunan dalam Musrenbang Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2021. Adapun kesimpulannya ialah penetapan prioritas pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bokor pada tahun anggaran 2020 dan 2021 itu diawali terlebih dahulu dengan musyawarah di tingkat dusun yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun, perwakilan dari setiap dusun baik itu RT dan RW setempat untuk menyampaikan usulan yang menjadi prioritas dan ditampung, serta disampaikan dalam Musrenbang Desa Bokor tahun anggaran 2020 dan 2021 yang dihadiri oleh masyarakat Desa Bokor. Prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, prinsip kebhinekaan, prinsip keseimbangan alam dan prinsip kepentingan nasional tidak terlaksana dengan baik karena masyarakat Desa Bokor dalam menyampaikan usulan terkait prioritas pembangunan desa lebih mengutamakan prioritas ke arah pembangunan di bidang infrastruktur dan bidang lainnya. Hal ini tidak berkesesuaian dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan 2021 yang mengarah ke pembangunan di bidang ekonomi. Penyebab tidak berkesesuaian ini adalah karena partisipasi masyarakat yang mengusulkan ke arah pembangunan di bidang infrastruktur dan ke arah pembangunan di bidang lainnya serta bukan faktor anggaran yang diterima oleh Desa Bokor tidak mencukupi untuk penetapan prioritas pembangunan Desa Bokor di bidang ekonomi.

Pemerintah Desa Bokor dan BPD Bokor sebagai pelaksana Musrenbang Desa Bokor harus mempedomani keseluruhan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan juga peraturan-peraturan yang berlaku yang harus memfokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional. Kemudian memberi pemahaman dan arahan kepada masyarakat terkait peraturan-peraturan yang digunakan dalam penetapan prioritas pembangunan agar kegiatan penetapan prioritas tersebut pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan strategis nasional dan perlu mempertimbangkan pengembangan potensi ekonomi yang signifikan dari Pemerintah Desa Bokor ke masyarakat Desa Bokor agar keinginan kebutuhan ekonomi masyarakat berjalan.

E. Daftar Pustaka

Buku:

- Anwar, K. (2020). *Ilmu Pemerintahan: Disiplin dan Metodologi*. Pekanbaru: Taman Karya.
- HR., Ridwan. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Keuangan, D. J. P. (2017). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nain, U. (2019). *Pembangunan Desa dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Nurcholis, H., dkk. (2019). *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*. Banten: Universitas Terbuka.
- Pratama, Y. P., dkk. (2018). *Pemberdayaan dan Pembangunan Desa*. Kampar: Draft Media.
- Pratiwi, C. S., dkk. (2016). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: LeIP.

- Raharjo, M. M. (2021). *Pokok-pokok dan Sistem Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi, dan implementasi)*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sari, D. C., dkk. (2020). *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Jurnal:**
- Ardiana, I. P. E., & Tjukup, I. K. (2018). Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Kaitannya dengan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 6(02), 1–18.
- Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2), 551–566. <https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43738>.
- Bendrianto. (2019). Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2016-2017. *JOM FISIP*, 6, 1–18.
- Fitrah, N. (2017). Problematika Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Studi Kasus Desa Rumpa Kecamatan Mapilli. *Mitzal: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 17-28.
- Kurniawati, I. P., & Eprilianto, D. F. (2022). Analisis Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan di Desa Gayam Kabupaten Kediri. *Publika*, 10(2), 441-456.
- Lake, W. B., & Hapsari, A. N. S. (2021). Implementasi Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Dana Kemahasiswaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(3), 388-395.
- Noviyanti, dkk. (2018). Pengidentifikasian Pendapatan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 112–121. https://www.fairportlibrary.org/images/files/RenovationProject/Concept_cost_estimate_accepted_031914.pdf.
- Pratama, A., Suhendra, K., & Siswoyo, M. (2019). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Penetapan Prioritas Dana Desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu). *Jurnal Ilmu Administrasi Reformasi*, 41(1), 1–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/reformasi.v4i1>.
- Putera, I. G. N. H. P. (2017). Pelarangan Import Drama Republik Korea oleh Republik Rakyat Tiongkok dalam Perspektif National Interest dan Hubungan Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(2), 33-39.
- Ramzan, M. F. M., dkk. (2020). Prinsip Kemanusiaan dalam Undang-Undang Antarabangsa Islam dan Relevansinya dengan Undang-Undang Antarabangsa Masa Kini. *International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 7(2), 93-114.
- Sari, M. A., dkk. (2019). Aktualisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Siak Tahun 2017. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(1), 47–53. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i1.7807>.
- Sari, P. A., & Askari, S. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 95-106.

<https://doi.org/10.28918/manabia.v1i1.4518>.

Sihati, A., dkk. (2022). Kebhinekaan dan Kebergaman (Integrasi Agama di Tengah Pluralitas). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9), 2945-2956.

Skripsi:

Arif, J. A. M. (2020). *Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam Bidang Pembangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2018*. Pekanbaru: Universitas Riau.

Deornay, Y. B. K. (2021). *Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Lewolaga dan Desa Riangduli Kecamatan Titehena Tahun 2016-2018 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Kupang: Universitas Nusa Cendana.

Dewi, R. (2019). *Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Ompusunggu, N. A. (2021). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dokumen:

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Bokor Tahun 2020.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Bokor Tahun 2021.

Website:

Merdeka.com. (2021, 11 Desember). Pengertian Keseimbangan Lingkungan, Ketahui Cara Menjaganya. <https://www.merdeka.com/trending/pengertian-keseimbangan-lingkungan-ketahui-cara-menjaganya-kln.html>.